



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI**

**NOMOR 1000 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN JENIS, SPESIFIKASI, UKURAN, DAN JUMLAH ALAT PERAGA  
KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI MUARO JAMBI TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi telah melaksanakan Rapat Pleno tentang Penetapan Jenis, Ukuran dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 376/PL.02.4-BA/1505/2024 tanggal 24 September 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Penetapan Jenis, Ukuran, dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 991 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 993 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2024;

**M E M U T U S K A N:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENETAPAN JENIS, UKURAN, DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARO JAMBI 2024.
- KESATU : Menetapkan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi dalam melakukan fasilitasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2024.

- KETIGA : Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman bagi bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2024 dalam melakukan penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 28 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI,

ttd.

ALMUTTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Kiki Oktarina

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MUARO JAMBI  
 NOMOR 1000 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH, DAN  
 UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN  
 BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI  
 DAN WAKIL BUPATI MUARO JAMBI 2024

JENIS, JUMLAH DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
 DAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 MUARO JAMBI TAHUN 2024 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

1. Jenis, Ukuran dan Jumlah Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi kepada Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2024 yaitu:

| NO | JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE | URAIAN   | UKURAN     | JUMLAH   |
|----|----------------------------|--|------------|----------|
| 1  | Billboard                  | 1 buah Per-Pasangan Calon di Kabupaten                       | 4m x 6m    | 4 buah   |
| 2  | Baliho                     | 5 buah per- Pasangan Calon                                   | 3m x 4m    | 20 buah  |
| 3  | Spanduk                    | 1 buah per-Desa/Kelurahan untuk masing-masing Pasangan Calon | 1m x 4m    | 620 buah |
| 4  | Umbul-Umbul                | 10 buah per-Kecamatan untuk masing-masing Pasangan Calon     | 0.75m x 4m | 440 buah |

2. Jenis, Spesifikasi, Ukuran dan Jumlah Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2024 untuk setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2024 yaitu:

| NO | JENIS  | SPESIFIKASI                   | UKURAN           | VOLUME PER PASLON | JUMLAH     |
|----|--------|-------------------------------|------------------|-------------------|------------|
| 1  | Brosur | - Art Carton<br>- 120 Gramasi | 14,8cm<br>x 21cm | 20.000 lbr        | 80.000 lbr |

|   |                 |  |               |            |            |
|---|-----------------|--|---------------|------------|------------|
|   |                 | - Warna <i>Full Color</i>  |               |            |            |
| 2 | Selebaran       | - <i>Art Carton</i><br>- 120 Gramasi<br>- Warna <i>Full Color</i>                                | 14,8cm x 21cm | 20.000 lbr | 80.000 lbr |
| 3 | Poster          | - <i>Art Carton</i><br>- 120 Gramasi<br>- Warna <i>Full Color</i>                                | 40cm x 60cm   | 20.000 lbr | 80.000 lbr |
| 4 | Pamflet/leaflet | - <i>Art Carton</i><br>- 120 Gramasi<br>- Warna <i>Full Color</i> Cetak Depan Belakang (lipat 3) | 21cm x 29,7cm | 20.000 lbr | 80.000 lbr |

3. Dalam hal penambahan Bahan Kampanye Jenis Poster, Pamflet, Brosur (*leaflet*), Selebaran (*flyer*) oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2024 diperbolehkan sebagaimana ukuran diatas dan paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang telah ditetapkan diatas.
4. Dalam hal penambahan Alat Peraga Kampanye Jenis *Billboard* oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2024 tidak terdapat ukuran 3m x 4m, dapat menyesuaikan sepanjang tidak melebihi ukuran 5m x 10m serta paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang telah ditetapkan diatas.

5. Bahwa pencetakan, pemasangan, pemeliharaan serta pembersihan alat peraga kampanye dilakukan oleh pihak lain dalam perikatan kontrak dengan KPU Kabupaten Muaro Jambi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI,

ttd.

ALMUTTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI

Ketala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Kiki Oktarina